



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
INSPEKTORAT

Jalan Sultan M Tahir No. 5

Tlp/Fax (0921) 3161463

Email : inspektorat_tikep @ yahoo.co.id/inspektorattikep@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 700/14-SK/II/2019

TENTANG

**PANDUAN AUDIT KINERJA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RKPD KOTA DI KECAMATAN
(MUSRENBANG KECAMATAN)**

INSPEKTUR KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan kegiatan Audit Kinerja.
 - b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka perlu dilakukan suatu audit terhadap kinerja Kecamatan tersebut.
 - c. bahwa untuk mengaktifkan pelaksanaan audit kinerja Kegiatan Musrenbang Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana pada huruf b, agar mendapat hasil sesuai dengan tujuan dan standar audit, perlu menetapkan

Keputusan Inspektur Kota Tidore Kepulauan tentang Panduan Audit Kinerja Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.;
 2. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penegelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah


11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PANDUAN AUDIT KINERJA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KOTA DI KECAMATAN (MUSRENBANG KECAMATAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
- Kesatu :** Menetapkan dan memberlakukan Panduan Pelaksanaan Audit Kinerja Kegiatan Musrenbang Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan .
- Kedua :** Panduan pelaksanaan audit kinerja Kegiatan Musrenbang Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tidore
Pada tanggal : 13 Februari 2019

INSPEKTUR


ARIF RADJABESSY, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19700904 199803 1 011